



### **SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)**

<b>No</b>	<b>Persyaratan</b>
1	Mengisi formulir permohonan perizinan kepada Bupati Kotawaringin Barat cq. Kepala DPMPTSP (baru / perpanjangan)
2	Fotokopi KTP pemohon (baru / perpanjangan)
3	Fotokopi STRB yang masih berlaku dan dilegalisasi asli
4	Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik
5	Surat pernyataan memiliki tempat praktik
6	Surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Bidan akan berpraktik
7	Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar (baru / perpanjangan)
8	SIPB yang masih berlaku (perpanjangan)
9	Surat Kuasa (jika dikuasakan) (baru / perpanjangan)
10	Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat (baru / perpanjangan)
11	Rekomendasi dari Organisasi Profesi